



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 135/Pid.B/2016/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AMSAL HASANUDDIN TANJUNG Bin ABDUL HARIS TANJUNG;
2. Tempat lahir : Langka Payung Kota Pinang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.01 Desa Sengkati Mudo, Kec. Mersam, Kab. Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 September 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 135/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 27 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 27 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMSAL HASANUDDIN TANJUNG Bin ABDUL HARIS TANJUNG terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan disertai pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMSAL HASANUDDIN TANJUNG Bin ABDUL HARIS TANJUNG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna hitam tanpa plat nomor dengan Nosin. : KR150KEPK4246, No. Rangka : MH4KR150PFKPC2652.;
  - Dikembalikan kepada Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISMANTO.;
  - 1 (satu) unit Honda Supra Fit warna putih biru tanpa plat nomor, tanpa kap / body depan dan tanpa lampu depan dengan No. Rangka : MH1HB32197K202025 No. Mesin : HB32E1194785.;
  - Dirampas untuk negara.;
  - 2 (dua) buah anak kunci leter T yang terbuat dari besi dengan panjang 8 (delapan) cm serta tempat penyimpanan kacamata warna hitam dengan tulisan Optic Internasional.;
  - Dirampas untuk dimusnahkan.;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa AMSAL HASANUDDIN TANJUNG Bin ABDUL HARIS TANJUNG bersama-sama dengan Saksi BAMBANG Bin SUBADI (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi ZULKIFLI Bin ALI ABIDIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 sekira Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2016 bertempat di depan teras / halaman rumah Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISWANTO di Jalan Tanjung Rt.05 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa AMSAL bersama dengan Saksi BAMBANG dan Saksi ZULKIFLI pergi memancing, kemudian sore hari mereka bertiga kembali ke rumah / pondok Saksi ZULKIFLI di Blok 18 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo. Selanjutnya Terdakwa AMSAL bersama dengan Saksi BAMBANG dan Saksi ZULKIFLI merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Terdakwa AMSAL lalu mempersiapkan alat-alat berupa kunci T dan anak kuncinya berupa 2 (dua) buah besi runcing yang diruncingkan Terdakwa AMSAL. Selanjutnya sekitar Pukul 19.00 WIB Terdakwa AMSAL mengatakan kepada Saksi ZULKIFLI "*Zul ayo kita keluar*", dan Saksi ZULKIFLI menjawab "*Kan, motor kakak ado*" selanjutnya Terdakwa AMSAL mengatakan "*untuk liat situasi sambil cari motor biak ado kaki (kendaraan) untuk pulang*". Selanjutnya Terdakwa AMSAL bersama dengan Saksi BAMBANG dan Saksi ZULKIFLI berangkat dengan mengendarai 1 (satu)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Supra Fit warna putih biru tanpa plat nomor milik Saksi ZULKIFLI, dimana saat itu berboncengan tiga dengan posisi Saksi ZULKIFLI mengendarai sepeda motor, Saksi BAMBANG di tengah, dan Terdakwa AMSAL dibelakang.;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa AMSAL melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna hitam yang diparkir di halaman rumah Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISWANTO. Selanjutnya Terdakwa AMSAL meminta Saksi ZULKIFLI untuk menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dengan mengatakan *"berhenti..berhenti dulu"*, lalu Saksi ZULKIFLI menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan Saksi ZULKIFLI bertanya kepada Terdakwa AMSAL *"kenapa kito berhenti"*, Terdakwa AMSAL menjawab *"itu ado motor"*, kemudian Saksi BAMBANG berkata *"tengok dulu situasi aman atau idak"*. Kemudian Terdakwa AMSAL langsung turun dari motor dan berjalan kaki menuju arah sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut, dan Saksi BAMBANG bersama dengan Saksi ZULKIFLI menunggu sambil melihat situasi sekitar dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter. Setelah memastikan situasi sepi, Terdakwa AMSAL lalu mendekati sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut dan pada saat Terdakwa AMSAL akan mengeluarkan kunci T dan anak kuncinya, Terdakwa AMSAL melihat kunci sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut masih melekat / ada di dalam kunci kontaknya, sehingga Terdakwa AMSAL tidak jadi mengeluarkan peralatan dari kantongnya. Selanjutnya Terdakwa AMSAL langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna hitam tanpa plat nomor dengan Nosin. : KR150KEPK4246, No. Rangka : MH4KR150PFKPC2652 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISMANTO, kearah luar halaman rumah menuju tempat Saksi BAMBANG dan Saksi ZULKIFLI menunggu. Terdakwa AMSAL menghidupkan mesin sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut, dan setelah hidup Terdakwa AMSAL meminta Saksi BAMBANG untuk naik ke atas motor KAWASAKI NINJA, sementara Saksi ZULKIFLI sudah berjalan duluan. Sesampainya di Pasar Sungai Jernih, Terdakwa AMSAL lalu mendahului Saksi ZULKIFLI kemudian Saksi ZULKIFLI kembali ke pondok / rumahnya dan Terdakwa AMSAL bersama dengan Saksi BAMBANG pergi menuju Desa Sengkati Mudo dengan maksud untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumahnya. Saksi BAMBANG lalu pulang kerumahnya.;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Juli 2016 setelah lebaran, Terdakwa AMSAL bersama dengan Saksi BAMBANG mendatangi rumah Saksi ALEK HERMAWANTO Bin RUSWANTO di Jalan Tabah Rt.03 Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna hitam tanpa plat nomor dengan Nosin. : KR150KEPK4246, No. Rangka : MH4KR150PFKPC2652 dimana saat itu terjadi kesepakatan harga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi ALEK HERMAWANTO Bin RUSWANTO membayar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) beserta 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT beserta STNK.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AMSAL bersama dengan Saksi BAMBANG dan Saksi ZULKIFLI tersebut Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISMANTO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISMANTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat di depan teras / halaman rumah Saksi di Jalan Tanjung Rt.05 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna orange tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi.;
  - Bahwa sebelumnya, Saksi meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna orange di teras depan rumahnya dalam keadaan kunci kontak menempel pada sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekira Pukul 20.00 WIB Saksi SUWARNI Binti CIPTO SARJONO (ibu Saksi) pulang dari masjid dan melihat motor sudah tidak ada di teras rumah. Lalu Saksi SUWARNI memanggil Saksi, dan mencari sepeda motor tersebut hingga ke SPE, Pintas, MAKIN, tetapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkannya ke kantor polisi.;
  - Bahwa saat itu AJI (teman Saksi) melihat ada 1 (satu) orang sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Mrt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar halaman rumah dan AJI mengira bahwa orang tersebut adalah keluarga Saksi.;

- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan keterangan di kantor polisi dan diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC miliknya pada dan melihat adanya perubahan warna dari orange menjadi hitam, ada lecet-lecet di kap kanan kiri, dan velg diganti menjadi lebih bagus. Selain hal tersebut Saksi dipertemukan dengan Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG dan Saksi ZULKIFLI dan mereka bertiga mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor miliknya.;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC tersebut dengan cara kredit DP Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sudah mengangsur 8 (delapan) kali, dan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG dan Saksi ZULKIFLI tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar lebih kurang sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi SUWARNI Binti CIPTO SARJONO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat di depan teras / halaman rumah Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISWANTO di Jalan Tanjung Rt.05 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna orange tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISWANTO.;
- Bahwa sebelumnya, Saksi NUR HIDAYAT meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna orange di teras depan rumahnya dalam keadaan kunci kontak menempel pada sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekira Pukul 20.00 WIB Saksi (ibu Saksi NUR HIDAYAT) pulang dari masjid dan melihat motor sudah tidak ada di teras rumah. Lalu Saksi memanggil Saksi NUR HIDAYAT, dan mencari sepeda motor tersebut hingga ke SPE, Pintas, MAKIN, tetapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan, selanjutnya Saksi NUR HIDAYAT melaporkannya ke kantor polisi.;
- Bahwa Saksi NUR HIDAYAT saat itu mendengar dari AJI (teman Saksi NUR HIDAYAT) yang melihat ada 1 (satu) orang sedang mendorong 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC keluar halaman rumah dan AJI mengira bahwa orang tersebut adalah keluarga Saksi NUR HIDAYAT.;

- Bahwa Saksi NUR HIDAYAT membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC tersebut dengan cara kredit DP Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sudah mengangsur 8 (delapan) kali, dan akibat perbuatan Terdakwa AMSAL bersama dengan Saksi BAMBANG dan Saksi ZULKIFLI tersebut Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISMANTO mengalami kerugian lebih kurang sebesar lebih kurang sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi BAMBANG Bin SUBADI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Saksi ZULKIFLI Bin ALI ABIDIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat di depan teras / halaman rumah Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISWANTO di Jalan Tanjung Rt.05 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna orange tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISWANTO.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi ZULKIFLI pergi memancing, kemudian sore hari mereka bertiga kembali ke rumah / pondok Saksi ZULKIFLI di Blok 18 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi ZULKIFLI merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Terdakwa lalu mempersiapkan alat-alat berupa kunci T dan anak kuncinya berupa 2 (dua) buah besi runcing yang diruncingkan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi dan Saksi ZULKIFLI berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna putih biru tanpa plat nomor milik Saksi ZULKIFLI, dimana saat itu berboncengan tiga dengan posisi Saksi ZULKIFLI mengendarai sepeda motor, Saksi di tengah, dan Terdakwa dibelakang.;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna hitam yang diparkir di halaman rumah Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISWANTO. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi ZULKIFLI untuk

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Mrt.



menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian Terdakwa langsung turun dari motor dan berjalan kaki menuju arah sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut, dan Saksi bersama dengan Saksi ZULKIFLI menunggu sambil melihat situasi sekitar dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter. Setelah memastikan situasi sepi, Terdakwa lalu mendekati sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut dan pada saat Terdakwa akan mengeluarkan kunci T dan anak kuncinya, Terdakwa melihat kunci sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut masih melekat / ada di dalam kunci kontaknya, sehingga Terdakwa tidak jadi mengeluarkan peralatan dari kantongnya. Selanjutnya Terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC ke arah luar halaman rumah menuju tempat Saksi dan Saksi ZULKIFLI menunggu. Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut, dan setelah hidup Terdakwa meminta Saksi untuk naik ke atas motor KAWASAKI NINJA, sementara Saksi ZULKIFLI sudah berjalan duluan. Sesampainya di Pasar Sungai Jernih, Terdakwa lalu mendahului Saksi ZULKIFLI kemudian Saksi ZULKIFLI kembali ke pondok / rumahnya dan Terdakwa bersama dengan Saksi pergi menuju Desa Sengkati Mudo dengan maksud untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumahnya. Saksi lalu pulang kerumahnya.;

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan Terdakwa bersama dengan Saksi membawa sepeda motor tersebut ke Tungkal Ulu untuk menjual sepeda motor tersebut kepada ALEX, dan dihargai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun ALEX hanya memberi uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat. Lalu Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dan setelah 2 (dua) minggu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kepada Mas Itok dan mendapat uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total mendapatkan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus), Saksi mendapat bagian Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi ZULKIFLI tidak menerima bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi ZULKIFLI Bin ALI ABIDIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AMSAL bersama-sama dengan Saksi BAMBANG Bin SUBADI (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat di depan teras / halaman rumah Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISWANTO di Jalan Tanjung Rt.05 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna orange tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISWANTO.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG dan Saksi pergi memancing, kemudian sore hari mereka bertiga kembali ke rumah / pondok Saksi di Blok 18 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG dan Saksi merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Terdakwa lalu mempersiapkan alat-alat berupa kunci T dan anak kuncinya berupa 2 (dua) buah besi runcing yang diruncingkan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG dan Saksi berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna putih biru tanpa plat nomor milik Saksi, dimana saat itu berboncengan tiga dengan posisi Saksi mengendarai sepeda motor, Saksi BAMBANG di tengah, dan Terdakwa dibelakang.;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna hitam yang diparkir di halaman rumah Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISWANTO. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian Terdakwa langsung turun dari motor dan berjalan kaki menuju arah sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut, dan Saksi BAMBANG bersama dengan Saksi menunggu sambil melihat situasi sekitar dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter. Setelah memastikan situasi sepi, Terdakwa lalu mendekati sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut dan pada saat Terdakwa akan mengeluarkan kunci T dan anak kuncinya, Terdakwa melihat kunci sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut masih melekat / ada di dalam kunci kontaknya, sehingga Terdakwa tidak jadi mengeluarkan peralatan dari kantongnya. Selanjutnya Terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC ke arah luar halaman rumah menuju tempat Saksi BAMBANG dan Saksi menunggu. Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut, dan setelah hidup Terdakwa meminta Saksi BAMBANG untuk naik ke

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas motor KAWASAI NINJA, sementara Saksi sudah berjalan duluan. Sesampainya di Pasar Sungai Jernih, Terdakwa lalu mendahului Saksi kemudian Saksi kembali ke pondok / rumahnya dan Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG pergi menuju Desa Sengkati Mudo dengan maksud untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumahnya. Saksi BAMBANG lalu pulang kerumahnya.;

- Bahwa Saksi tidak menerima bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BAMBANG Bin SUBADI (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi ZULKIFLI Bin ALI ABIDIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat di depan teras / halaman rumah Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISWANTO di Jalan Tanjung Rt.05 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna orange tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISWANTO.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG dan Saksi ZULKIFLI pergi memancing, kemudian sore hari mereka bertiga kembali ke rumah / pondok Saksi ZULKIFLI di Blok 18 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG dan Saksi ZULKIFLI merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Terdakwa lalu mempersiapkan alat-alat berupa kunci T dan anak kuncinya berupa 2 (dua) buah besi runcing yang diruncingkan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG dan Saksi ZULKIFLI berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna putih biru tanpa plat nomor milik Saksi ZULKIFLI, dimana saat itu berboncengan tiga dengan posisi Saksi ZULKIFLI mengendarai sepeda motor, Saksi BAMBANG di tengah, dan Terdakwa dibelakang.;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna hitam yang diparkir di halaman rumah Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISWANTO. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi ZULKIFLI untuk

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian Terdakwa langsung turun dari motor dan berjalan kaki menuju arah sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut, dan Saksi BAMBANG bersama dengan Saksi ZULKIFLI menunggu sambil melihat situasi sekitar dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter. Setelah memastikan situasi sepi, Terdakwa lalu mendekati sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut dan pada saat Terdakwa akan mengeluarkan kunci T dan anak kuncinya, Terdakwa melihat kunci sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut masih melekat / ada di dalam kunci kontaknya, sehingga Terdakwa tidak jadi mengeluarkan peralatan dari kantongnya. Selanjutnya Terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC ke arah luar halaman rumah menuju tempat Saksi BAMBANG dan Saksi ZULKIFLI menunggu. Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut, dan setelah hidup Terdakwa meminta Saksi BAMBANG untuk naik ke atas motor KAWASAKI NINJA, sementara Saksi ZULKIFLI sudah berjalan duluan. Sesampainya di Pasar Sungai Jernih, Terdakwa lalu mendahului Saksi ZULKIFLI kemudian Saksi ZULKIFLI kembali ke pondok / rumahnya dan Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG pergi menuju Desa Sengkati Mudo dengan maksud untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumahnya. Saksi BAMBANG lalu pulang kerumahnya.;

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG membawa sepeda motor tersebut ke Tungkal Ulu untuk menjual sepeda motor tersebut kepada ALEX, dan dihargai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun ALEX hanya memberi uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat. Lalu Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dan setelah 2 (dua) minggu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kepada Mas Itok dan mendapat uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total mendapatkan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus), Saksi BAMBANG mendapat bagian Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi ZULKIFLI tidak menerima bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna hitam tanpa plat nomor dengan Nosin. : KR150KEPK4246, No. Rangka : MH4KR150PFKPC2652.;
- 1 (satu) unit Honda Supra Fit warna putih biru tanpa plat nomor, tanpa kap / body depan dan tanpa lampu depan dengan No. Rangka : MH1HB32197K202025 No. Mesin : HB32E1194785.;
- 2 (dua) buah anak kunci T yang terbuat dari besi dengan panjang 8 (delapan) cm serta tempat penyimpanan kaca mata warna hitam dengan tulisan Optik Internasional.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BAMBANG Bin SUBADI (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi ZULKIFLI Bin ALI ABIDIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat di depan teras / halaman rumah Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISWANTO di Jalan Tanjung Rt.05 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna orange tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISWANTO.;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG dan Saksi ZULKIFLI pergi memancing, kemudian sore hari mereka bertiga kembali ke rumah / pondok Saksi ZULKIFLI di Blok 18 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG dan Saksi ZULKIFLI merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Terdakwa lalu mempersiapkan alat-alat berupa kunci T dan anak kuncinya berupa 2 (dua) buah besi runcing yang diruncingkan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG dan Saksi ZULKIFLI berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna putih biru tanpa plat nomor milik Saksi ZULKIFLI, dimana saat itu berboncengan tiga dengan posisi Saksi ZULKIFLI mengendarai sepeda motor, Saksi BAMBANG di tengah, dan Terdakwa dibelakang.;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna hitam yang diparkir di halaman rumah Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISWANTO. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi ZULKIFLI untuk menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung turun dari motor dan berjalan kaki menuju arah sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut, dan Saksi BAMBANG bersama dengan Saksi ZULKIFLI menunggu sambil melihat situasi sekitar dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter. Setelah memastikan situasi sepi, Terdakwa lalu mendekati sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut dan pada saat Terdakwa akan mengeluarkan kunci T dan anak kuncinya, Terdakwa melihat kunci sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut masih melekat / ada di dalam kunci kontak, sehingga Terdakwa tidak jadi mengeluarkan peralatan dari kantongnya. Selanjutnya Terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC ke arah luar halaman rumah menuju tempat Saksi BAMBANG dan Saksi ZULKIFLI menunggu. Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut, dan setelah hidup Terdakwa meminta Saksi BAMBANG untuk naik ke atas motor KAWASAKI NINJA, sementara Saksi ZULKIFLI sudah berjalan duluan. Sesampainya di Pasar Sungai Jernih, Terdakwa lalu mendahului Saksi ZULKIFLI kemudian Saksi ZULKIFLI kembali ke pondok / rumahnya dan Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG pergi menuju Desa Sengkati Mudo dengan maksud untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumahnya. Saksi BAMBANG lalu pulang kerumahnya.;

- Bahwa benar Saksi NUR HIDAYAT meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna orange di teras depan rumahnya dalam keadaan kunci kontak menempel pada sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekira Pukul 20.00 WIB Saksi SUWARNI Binti CIPTO SARJONO (ibu Saksi NUR HIDAYAT) pulang dari masjid dan melihat motor sudah tidak ada di teras rumah. Lalu Saksi SUWARNI memanggil Saksi NUR HIDAYAT, dan mencari sepeda motor tersebut hingga ke SPE, Pintas, MAKIN, tetapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan, selanjutnya Saksi NUR HIDAYAT melaporkannya ke kantor polisi.;
- Bahwa benar Saksi NUR HIDAYAT mendengar bahwa saat itu AJI (teman Saksi NUR HIDAYAT) melihat ada 1 (satu) orang sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC keluar halaman rumah dan AJI mengira bahwa orang tersebut adalah keluarga Saksi NUR HIDAYAT.;
- Bahwa benar Saksi NUR HIDAYAT memberikan keterangan di kantor polisi dan diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC miliknya pada dan melihat adanya perubahan warna dari orange menjadi hitam, ada lecet-lecet di kap kanan kiri, dan velg diganti menjadi lebih bagus. Selain hal tersebut Saksi NUR HIDAYAT dipertemukan dengan Terdakwa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Mrt.





bersama dengan Saksi BAMBANG dan Saksi ZULKIFLI dan mereka bertiga mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor miliknya.;

- Bahwa Saksi NUR HIDAYAT membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC tersebut dengan cara kredit DP Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sudah mengangsur 8 (delapan) kali, dan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG dan Saksi ZULKIFLI tersebut Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISMANTO mengalami kerugian lebih kurang sebesar lebih kurang sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG membawa sepeda motor tersebut ke Tungkal Ulu untuk menjual sepeda motor tersebut kepada ALEX, dan dihargai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun ALEX hanya memberi uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat. Lalu Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dan setelah 2 (dua) minggu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kepada Mas Itok dan mendapat uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total mendapatkan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus), Saksi BAMBANG mendapat bagian Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi ZULKIFLI tidak menerima bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu*";
3. Unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
4. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
5. Unsur "*Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";
6. Unsur "*Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*ad.1. Unsur “Barang Siapa”;*

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa AMSAL HASANUDDIN TANJUNG Bin ABDUL HARIS TANJUNG sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa AMSAL HASANUDDIN TANJUNG Bin ABDUL HARIS TANJUNG di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

*Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;*

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar saksi BAMBANG Bin SUBADI bersama-sama dengan Terdakwa, dan ZULKIFLI Bin ABIDIN telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna hitam tanpa plat nomor dengan Nosin. : KR150KEPK4246, No. Rangka : MH4KR150PFKPC2652;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi ;

*Ad. 3. Unsur " Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar saksi BAMBANG Bin SUBADI bersama-sama dengan Terdakwa, dan ZULKIFLI Bin ABIDIN telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna hitam tanpa plat nomor dengan Nosin. : KR150KEPK4246, No. Rangka : MH4KR150PFKPC2652, milik Saksi NUR HIDAYAT ALIAS KABUL BIN ISMANTO, dan barang-barang tersebut bukan milik saksi BAMBANG Bin SUBADI maupun Terdakwa, dan ZULKIFLI Bin ABIDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi ;

*Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";*

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BAMBANG Bin SUBADI (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi ZULKIFLI Bin ALI ABIDIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat di depan teras / halaman rumah Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISWANTO di Jalan Tanjung Rt.05 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna orange tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISWANTO.;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan BAMBANG Bin SUBADI dan Saksi ZULKIFLI pergi memancing, kemudian sore hari mereka bertiga kembali ke rumah / pondok Saksi ZULKIFLI di Blok 18 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo. Selanjutnya Saksi AMSAL bersama dengan Terdakwa dan Saksi ZULKIFLI merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Terdakwa lalu mempersiapkan alat-alat berupa kunci T dan anak kuncinya berupa 2 (dua) buah besi runcing yang diruncingkan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG Bin SUBADI dan Saksi ZULKIFLI berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna putih biru tanpa plat nomor milik Saksi ZULKIFLI, dimana saat itu berboncengan tiga dengan posisi Saksi ZULKIFLI mengendarai sepeda motor, Saksi BAMBANG Bin SUBADI di tengah, dan Terdakwa dibelakang.;

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna hitam yang diparkir di halaman rumah Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISWANTO. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi ZULKIFLI untuk menghentikan laju sepeda motor. Kemudian Terdakwa langsung turun dari motor dan berjalan kaki

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju arah sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut, dan Saksi BAMBANG Bin SUBADI bersama dengan Saksi ZULKIFLI menunggu sambil melihat situasi sekitar dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter. Setelah memastikan situasi sepi, Terdakwa lalu mendekati sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut dan pada saat Terdakwa akan mengeluarkan kunci T dan anak kuncinya, Terdakwa melihat kunci sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut masih melekat / ada di dalam kunci kontaknya, sehingga Terdakwa tidak jadi mengeluarkan peralatan dari kantongnya. Selanjutnya Terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC ke arah luar halaman rumah menuju tempat Saksi BAMBANG Bin SUBADI dan Saksi ZULKIFLI menunggu. Kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut, dan setelah hidup Terdakwa meminta Saksi BAMBANG Bin SUBADI untuk naik ke atas motor KAWASAKI NINJA, sementara Saksi ZULKIFLI sudah berjalan duluan. Sesampainya di Pasar Sungai Jernih, Terdakwa lalu mendahului Saksi ZULKIFLI kemudian Saksi ZULKIFLI kembali ke pondok / rumahnya dan Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG Bin SUBADI pergi menuju Desa Sengkati Mudo dengan maksud untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumahnya. Saksi BAMBANG Bin SUBADI lalu pulang kerumahnya.;

Menimbang bahwa setelah 1 (satu) bulan Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG Bin SUBADI membawa sepeda motor tersebut ke Tungkal Ulu untuk menjual sepeda motor tersebut kepada ALEX, dan dihargai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun ALEX hanya memberi uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat. Lalu Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dan setelah 2 (dua) minggu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kepada Mas Itok dan mendapat uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total mendapatkan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus), Saksi BAMBANG Bin SUBADI mendapat bagian Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi ZULKIFLI tidak menerima bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.;

Menimbang bahwa Saksi NUR HIDAYAT membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC tersebut dengan cara kredit DP Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sudah mengangsur 8 (delapan) kali, dan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG Bin SUBADI dan Saksi ZULKIFLI tersebut Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISMANTO

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian lebih kurang sebesar lebih kurang sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* telah terpenuhi ;

*Ad. 5. Unsur “Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;*

Menimbang bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu, dsb yang dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencurian itu harus betul-betul masuk kedalam rumah dsb, dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan mengaitkan pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini. (R. Soesilo, 1988 : 251).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada waktu pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat di depan teras / halaman rumah Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISWANTO di Jalan Tanjung Rt.05 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *“Dilakukan di waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”* telah terpenuhi ;

*Ad. 6. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;*

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang siapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, turut dipertanggungjawabkan terhadap keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa pencurian tersebut telah dilakukan dengan pembongkaran, walaupun didalam kenyataan pembongkaran itu telah dilakukan oleh kawan pesertanya yang lain. (Drs. P. A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djiman Samosir, S.H. Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Sinar Baru. 1979. Hal : 217 vide: H.R. 6 April 1925, N.J. 1925. 723 W. 11393 : 6 Des 1943, 1944 No. 245).;

Menimbang bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan, dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan itu. (Drs. P. A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djiman Samosir, S.H. Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Sinar Baru . 1979. Hal : 217 vide : H.R. 1 Dese 1902, W. 7845 : 28 Agst 1933, N.J. 1933. 1649. W. 12654).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi BAMBANG Bin SUBADI (dalam penuntutan terpisah) dan Saksi ZULKIFLI Bin ALI ABIDIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 sekira Pukul 20.30 WIB bertempat di depan teras / halaman rumah Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISWANTO di Jalan Tanjung Rt.05 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna orange tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISWANTO.;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan BAMBANG Bin SUBADI dan Saksi ZULKIFLI pergi memancing, kemudian sore hari mereka bertiga kembali ke rumah / pondok Saksi ZULKIFLI di Blok 18 Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo. Selanjutnya Saksi AMSAL bersama dengan Terdakwa dan Saksi ZULKIFLI merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor. Terdakwa lalu mempersiapkan alat-alat berupa kunci T dan anak kuncinya berupa 2 (dua) buah besi runcing yang diruncingkan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG Bin SUBADI dan Saksi ZULKIFLI berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna putih biru

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa plat nomor milik Saksi ZULKIFLI, dimana saat itu berboncengan tiga dengan posisi Saksi ZULKIFLI mengendarai sepeda motor, Saksi BAMBANG Bin SUBADI di tengah, dan Terdakwa dibelakang.;

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna hitam yang diparkir di halaman rumah Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISWANTO. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi ZULKIFLI untuk menghentikan laju sepeda motor. Kemudian Terdakwa langsung turun dari motor dan berjalan kaki menuju arah sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut, dan Saksi BAMBANG Bin SUBADI bersama dengan Saksi ZULKIFLI menunggu sambil melihat situasi sekitar dengan jarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter. Setelah memastikan situasi sepi, Terdakwa lalu mendekati sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut dan pada saat Terdakwa akan mengeluarkan kunci T dan anak kuncinya, Terdakwa melihat kunci sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut masih melekat / ada di dalam kunci kontaknya, sehingga Terdakwa tidak jadi mengeluarkan peralatan dari kantongnya. Selanjutnya Terdakwa langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC ke arah luar halaman rumah menuju tempat Saksi BAMBANG Bin SUBADI dan Saksi ZULKIFLI menunggu. Kemudian Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor KAWASAKI NINJA tersebut, dan setelah hidup Terdakwa meminta Saksi BAMBANG Bin SUBADI untuk naik ke atas motor KAWASAKI NINJA, sementara Saksi ZULKIFLI sudah berjalan duluan. Sesampainya di Pasar Sungai Jernih, Terdakwa lalu mendahului Saksi ZULKIFLI kemudian Saksi ZULKIFLI kembali ke pondok / rumahnya dan Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG Bin SUBADI pergi menuju Desa Sengkati Mudo dengan maksud untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut di rumahnya. Saksi BAMBANG Bin SUBADI lalu pulang kerumahnya.;

Menimbang bahwa setelah 1 (satu) bulan Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG Bin SUBADI membawa sepeda motor tersebut ke Tungkal Ulu untuk menjual sepeda motor tersebut kepada ALEX, dan dihargai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun ALEX hanya memberi uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat. Lalu Terdakwa membawa pulang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dan setelah 2 (dua) minggu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kepada Mas Itok dan mendapat uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga total mendapatkan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa mendapat

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Rp 4.600.000,00 (empat juta enam ratus), Saksi BAMBANG Bin SUBADI mendapat bagian Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi ZULKIFLI tidak menerima bagian dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.;

Menimbang bahwa Saksi NUR HIDAYAT membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC tersebut dengan cara kredit DP Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sudah mengangsur 8 (delapan) kali, dan akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi BAMBANG Bin SUBADI dan Saksi ZULKIFLI tersebut Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISMANTO mengalami kerugian lebih kurang sebesar lebih kurang sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna hitam tanpa plat nomor dengan Nosin. : KR150KEPK4246, No. Rangka : MH4KR150PFFKPC2652, dikembalikan kepada saksi NUR HIDAYAT Als KABUL Bin ISMANTO.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Honda Supra Fit warna putih biru tanpa plat nomor, tanpa kap / body depan dan tanpa lampu depan dengan No. Rangka : MH1HB32197K202025 No. Mesin : HB32E1194785, dikembalikan kepada saksi Zulkifli Bin Ali Abidin.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah anak kunci T yang terbuat dari besi dengan panjang 8 (delapan) cm serta tempat penyimpanan kacamata warna hitam dengan tulisan Optik Internasional, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain.;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya tersebut.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan jujur di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya; dan
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AMSAL HASANUDDIN TANJUNG Bin ABDUL HARIS TANJUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI NINJA RR 150 CC warna hitam tanpa plat nomor dengan Nosin. : KR150KEPK4246, No. Rangka : MH4KR150PFKPC2652.;  
Dikembalikan kepada Saksi NUR HIDAYAT Alias KABUL Bin ISMANTO.;
  - 2) 1 (satu) unit Honda Supra Fit warna putih biru tanpa plat nomor, tanpa kap / body depan dan tanpa lampu depan dengan No. Rangka : MH1HB32197K202025 No. Mesin : HB32E1194785.;  
Dirampas untuk negara.;
  - 3) 2 (dua) buah anak kunci leter T yang terbuat dari besi dengan panjang 8 (delapan) cm serta tempat penyimpanan kacamata warna hitam dengan tulisan Optic Internasional.;  
Dirampas untuk dimusnahkan.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016, oleh kami, PARTONO,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, ANDRI LESMANA, SH., dan CINDAR BUMI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh NASRUL SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh ELITA

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 135/Pid.B/2016/PN Mrt.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AGESTINA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan  
dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRI LESMANA, SH.

PARTONO, SH. MH.

CINDAR BUMI, SH.

Panitera Pengganti,

NASRUL, SH.